



**P U T U S A N**  
**NOMOR 85/PID.SUS/2021/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Kakhaber Valerevich Todua**;  
Tempat lahir : Georgia;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Rusia;  
Tempat Tinggal : Star Bali Guest House ( Kamar No. 2 ). Jalan Krisna I, Gang III No 1 , Tibubeneng, Kuta Utara, Badung ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

**Halaman 1 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum 1. I Wayan Karta,S.H., 2. I Nyoman Pasek Gunawan,S.H., 3. Ni Wayan Martini,S.H., 4. Ni Luh Putu Ratnadewi,S.H., 5. Bagus Made Dwida Adhi Pragayana,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ I WAYAN KARTA ,S.H., LAW FIRM & PARTNER “, Jalan Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan Bali;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2021, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 September 2021 No Reg. Perkara : PDM -252/Bdg/Eku/08/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2021, bertempat mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun***, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak BRI Denpasar terkait adanya beberapa komplain yang diajukan oleh beberapa nasabah yang

**Halaman 2 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



merasa kehilangan uang pada rekeningnya masing-masing karena telah terjadi transaksi di wilayah Denpasar dan Badung

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan saksi dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing yakni terdakwa yang mencurigakan di seputaran Jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, terdakwa terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas terdakwa sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh terdakwa dan terlihat sangat jelas bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru. Selanjutnya sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bernama Kakhber Valerevich Todua berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung, 1 (satu) buah HP merk

**Halaman 3 dari 20 Halaman, Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, . 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882, 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;, 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan mengatakan tinggal di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger,.1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6, 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu Flazz BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu Flazz BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna gold,. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru serta 36 (tiga puluh enam) buah kartu Flazz BCA yang tidak berisi data
- Bahwa pihak Bank BRI Denpasar bersama dengan pihak dari PT. Bringin Gigantara (BG) selaku vendor Bank BRI datang langsung ke mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pengecekan pada mesin ATM tersebut, ditemukan sebuah kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA berwarna biru yang tersangkut pada mesin ATM dan data *elektrik jurnal* pada mesin ATM, dapat diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.

**Halaman 4 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluhjuta rupiah) mulai pukul 00.10 wib dengan menggunakan kartu nomor **5221845023550940**

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa memang benar terlihat 1 (satu) orang yang melakukan beberapa kali transaksi pada mesin ATM tersebut dengan ciri-ciri yaitu menggunakan helm warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna hitam motif garis putih, celana panjang warna hitam,
- Bahwa terdakwa memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA dari temannya yakni IGOR (DPO) yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan tersangka hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 IGOR pertama kali memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari IGOR, terdakwa melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, dimana ditemukan a1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, terdapat “MSRX” yang tersimpan dalam folder “MSRX” yang terletak di Program File(x86) dengan path : **“HDD.E01/Partition 2/NONAME [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX”**, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat berupa alat pembaca/penulis *magnetic stripe* (*encord card writer*) yang berfungsi

**Halaman 5 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



untuk membaca dan menulis/menyalin data kartu ke kartu lain yang memiliki garis pita magnetik (*magnetic stripe*)

- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan tersangka sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, tersangka melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, tersangka menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada terdakwa upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun terdakwa lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal terdakwa. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Canggü, dimana saat itu yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya tersangka mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kakhaver Valerevich Todua tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Bank secara materiil dimana kewajiban pihak Bank harus melakukan pergantian terhadap kerugian nasabah tersebut dan juga pihak Bank mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah

**Halaman 6 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



mesin ATM Bank dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan, selain itu data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi.

**” Perbuatan Terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2021, bertempat mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak BRI Denpasar terkait adanya beberapa komplain yang diajukan oleh beberapa nasabah yang merasa kehilangan uang pada rekeningnya masing-masing karena telah terjadi transaksi di wilayah Denpasar dan Badung
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan saksi dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing yakni terdakwa yang mencurigakan di seputaran Jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik

**Halaman 7 dari 20 Halaman, Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, terdakwa terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas terdakwa sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh terdakwa dan terlihat sangat jelas bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru. Selanjutnya sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bernama Kakhaber Valerevich Todua berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, . 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882, 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;, 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.

**Halaman 8 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan mengatakan tinggal di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger,.1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe (encode card writer)* merk MSRX6, 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold,. 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru serta 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data
- Bahwa pihak Bank BRI Denpasar bersama dengan pihak dari PT. Bringin Gigantara (BG) selaku vendor Bank BRI datang langsung ke mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pengecekan pada mesin ATM tersebut, ditemukan sebuah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru yang tersangkut pada mesin ATM dan data *elektrik jurnal* pada mesin ATM, dapat diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluhjuta rupiah) mulai pukul 00.10 wib dengan menggunakan kartu nomor **5221845023550940**
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa memang benar terlihat 1 (satu) orang yang melakukan beberapa kali transaksi pada mesin ATM tersebut dengan ciri-ciri yaitu menggunakan helm warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna hitam motif garis putih, celana panjang warna hitam,

**Halaman 9 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



- Bahwa terdakwa memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA dari temannya yakni IGOR (DPO) yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan tersangka hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 IGOR pertama kali memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari IGOR, terdakwa melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, dimana ditemukan a1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, terdapat “MSRX” yang tersimpan dalam folder “MSRX” yang terletak di Program File(x86) dengan path : **“HDD.E01/Partition 2/NONAME [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX”**, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat berupa alat pembaca/penulis *magnetic stripe* (*encord card writer*) yang berfungsi untuk membaca dan menulis/menyalin data kartu ke kartu lain yang memiliki garis pita magnetik (*magnetic stripe*)
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan tersangka sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, tersangka melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan

**Halaman 10 dari 20 Halaman, Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.

- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, tersangka menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada terdakwa upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun terdakwa lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal terdakwa. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Cangu, dimana saat itu yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya tersangka mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kakhber Valerevich Todua tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Bank secara materiil dimana kewajiban pihak Bank harus melakukan pergantian terhadap kerugian nasabah tersebut dan juga pihak Bank mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan, selain itu data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi.

**” Perbuatan Terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”**

**Halaman 11 dari 20 Halaman, Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** telah terbukti bersalah melakukan “ *tindak pidana* ” **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016, dalam dakwaan Alternatif Pertama.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV, data *elektrik jurnal* dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
  - 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA warna biru dengan nomor 1185 yang memuat data kartu perbankan milik orang lain;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:

**Halaman 12 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



- 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
- 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
- 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu Flazz BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu Flazz BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru, 36 (tiga puluh enam) buah kartu Flazz BCA yang tidak berisi data.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU FERRY SUTAMI (PT.Bank BRI Cabang Gatot Subroto Unit Dalung yang beralamat di Jalan Gunung

**Halaman 13 dari 20 Halaman, Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



Sanghyang No 250 Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik***” sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kakhaber Valerevich Todua dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV, data *elektrik* jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung

**Halaman 14 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA warna biru dengan nomor 1185 yang memuat data kartu perbankan milik orang lain;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:
  - 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
  - 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
  - 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu Flazz BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu Flazz BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru, 36 (tiga puluh enam) buah kartu Flazz BCA yang tidak berisi data.

**Halaman 15 dari 20 Halaman, Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU FERRY SUTAMI (PT.Bank BRI cabang Gatot Subroto Unit Dalung yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No 250 Desa Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab. Badung)

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Rotua Roosa Mathilda T, SH MH Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 29 Nopember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2021/PN.Dps jo Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2021 dan untuk Terdakwa tanggal 30 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2021 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah

**Halaman 16 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2021, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama: melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ATAU Kedua: melanggar pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ternyata seluruh unsur-unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana melanggar melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ternyata seluruh unsur-unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana melanggar melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kualifikasinya “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, dan karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan

**Halaman 17 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 1 Desember 2021 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan pidana terhadap terdakwa tersebut, kecuali terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat, karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa serta dapat memberi kesempatan kepada potensial offender untuk melakukan kejahatan yang serupa, sehingga Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, terhadap pertimbangan pada Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur unsur pasal yang didakwakan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan **Halaman 18 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan Dakwaan Alternatif Pertama harus dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa dihukum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan pertimbangan atas hal yang meringankan dan memberatkan, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2021 harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 197 ayat (1), pasal 197 ayat (1) huruf j jo pasal 197 ayat (2), Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalannya selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Halaman 19 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**



5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 oleh kami : NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis Hakim, dengan I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H. dan Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI,S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DPS, tanggal 09 Desember 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.

Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.

**Halaman 20 dari 20 Halaman,Perkara Pidana Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT DPS**